

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tingginya tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pada zaman modern ini, merupakan beban yang amat berat dirasakan oleh sebagian warga masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kekurangan, apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit dan biaya untuk mengadakan kegiatan usaha lainnya.

Guna memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, tentunya masyarakat sangat membutuhkan modal. Kebutuhan akan modal sesungguhnya adalah sesuatu hal yang wajar bagi setiap orang dalam memenuhi berbagai aktifitasnya. Untuk memperoleh modal biasanya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lembaga penyedia jasa perbankan (lembaga kredit) atau melalui pengikatan oleh pihak ketiga melalui tambahan jasa dengan unsur kesepakatan di antara para pihak (umumnya dilakukan oleh lembaga pembiayaan bukan bank).

Dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, masyarakat berbondong-bondong mencari kredit pada bank yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Lembaga perbankan melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tapi kenyataannya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit.

Pemerintah dalam hal ini berusaha membantu masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit. Salah satu langkah pemerintah adalah mengembangkan lembaga pegadaian yang dikelola oleh Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disingkat Perum Pegadaian).

Perum Pegadaian adalah badan usaha milik negara dalam lingkungan Departemen Keuangan dan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dipimpin oleh seorang Direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Perum Pegadaian mempunyai fungsi utama menyalurkan dana dalam bentuk kredit (hutang) berdasarkan hukum gadai dengan berpegang pada prinsip mengutamakan pelayanan umum (*public service*). Sifat usaha Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dengan Motto "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", merupakan keyakinan Pegadaian bahwa setiap orang yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-harinya termasuk kegiatan usaha dan kebutuhan seketika (modal kerja dan biaya hidup) mampu diatasi dalam waktu relatif singkat. Adapun maksud dan tujuan adanya Perum Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan usahanya selaku badan usaha milik negara yang termasuk kategori lembaga keuangan bukan bank, Perum Pegadaian juga bertujuan untuk mencari keuntungan dengan mengeluarkan beberapa produk unggulan yang antara lain adalah : Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), Kredit Cepat dan Aman (KCA), Gadai Syariah (Ar Rahn), Kredit Industri Rumah Tangga (KRISTA), Gadai Efek (Investa), Jasa Penitipan Barang, Jasa Taksiran/ Sertifikasi Perhiasan dan Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA). Produk-produk tersebut diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu orang perseorangan atau korporasi bagi perkembangan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan misi yang diemban Perum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Salah satu dari produk- produk unggulan tersebut, yang menarik dan memberikan fasilitas kredit yang mudah dan nyaman adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Produk KREASI ini pada dasarnya berbeda dengan gadai, dimana pada sistem KREASI bahwa benda yang dijadikan jaminan kredit tetap dikuasai oleh pemilik benda semula (debitur), berbeda pada gadai yang mana benda jaminan harus ada pada penerima gadai (kreditur). Dalam hal ini produk KREASI tidak menyulitkan kegiatan usaha debitur, karena barang jaminan tetap dikuasai dan dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha debitur. Hal inilah yang menyebabkan produk KREASI banyak diminati oleh masyarakat karena memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya.

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) merupakan salah satu usaha diversifikasi Perum Pegadaian yang diharapkan menjadi salah satu produk andalan dalam penyaluran kredit atas

fidusia yang menjadi penopang bagi kelangsungan perusahaan. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini juga memiliki berbagai keunggulan dibandingkan produk kredit lainnya yaitu pinjaman yang ditawarkan dapat mencapai 70% dari harga pasar dengan sewa modal yang relatif murah hanya 1% perbulan flat dan jangka waktu yang fleksibel antara 12 bulan sampai 36 bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung.**

## **B. Pokok Bahasan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Dasar hukum pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada Perum Pegadaian.
2. Syarat dan prosedur Pengajuan Kredit KREASI pada Perum Pegadaian.
3. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit KREASI.
4. Berakhirnya Perjanjian kredit KREASI pada Perum Pegadaian.

Adapun Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah hukum perdata ekonomi, khususnya mengenai hukum lembaga pembiayaan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara lengkap, jelas dan terperinci tentang :

1. Dasar Hukum Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada Perum Pegadaian.
2. Syarat dan prosedur pengajuan Kredit KREASI pada Perum Pegadaian.
3. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit KREASI.
4. Berakhirnya perjanjian kredit KREASI Pada Perum Pegadaian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi (2) aspek yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum perdata ekonomi tentang pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi yang memerlukannya serta sebagai salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi dan sekaligus mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.